

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka setiap pemerintah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kota/kabupaten harus mampu membiayai pembangunan daerahnya. Untuk membiayai pembangunan itu maka setiap daerah mengoptimalkan dalam membangun kemandirian keuangan daerah.

Keuangan daerah memiliki peranan penting dalam pengelolaan. Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemandirian anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Menurut Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsetrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah

dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Kemampuan mengelola keuangan daerah tercantum dalam laporan APBD yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah beserta pembangunannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki. Laporan APBD merupakan data absolut yang belum sepenuhnya mampu memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai kegiatan masing-masing daerahnya.

Keuangan daerah di arahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya PAD sendiri.

Kita bisa melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu menganalisis laporan yang telah dibuat pemerintah berupa laporan realisasi anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang utama. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumberdaya, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Sehingga pembangunan senantiasa harus mengacu pada perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, arah kebijakan umum dan APBD.

Salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat-Indonesia, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANDA, 2018) Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah $\pm 1.305,77$ km² terdiri dari Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Padalarang, Batujajar, Cipatat, Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, dan Kecamatan Rongga. Lahirnya Kabupaten Bandung Barat berbekal segudang permasalahan yang menumpuk, saling terkait, dan kompleks. Namun dengan visi dan misi pembangunan yang tepat dan dijalankan dengan baik dan benar, secara pasti dan realistis permasalahan yang ada akan memberi peluang bagi investasi usaha diberbagai bidang.

Hal tersebut dimungkinkan dapat terlaksana, karena di samping permasalahan yang ada, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembangunan. Potensi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bandung Barat secara umum seperti letak geografis yang strategis, posisi Kabupaten Bandung Barat sangatlah strategis baik dalam bidang perekonomian, komunikasi, keamanan maupun dalam bidang lainnya.

Iklim yang nyaman di Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada ketinggian 110 meter sampai dengan 2.429 meter di atas permukaan laut memiliki udara sejuk pegunungan sangat berpotensi secara ekosistem dan lingkungan. (BAPPELIBANGDA, 2018)

Kondisi iklim tersebut menjadikan Kabupaten Bandung Barat menjadi ruang yang nyaman bagi semua untuk melakukan aktivitas dan bertempat tinggal.

Dukungan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat berdekatan langsung dengan Kota Bandung dan Cimahi yang dapat menunjang berkembangnya beberapa aktivitas kegiatan mulai dari perdagangan, industri, dan jasa lainnya dengan dukungan fasilitas transportasi (termasuk Tol Cipularang), komunikasi, listrik, sehingga memungkinkan pertumbuhan investasi secara optimal.

Kabupaten Bandung Barat memiliki berbagai sumberdaya alam yang terkandung berbagai mineral dan bahan bahan galian tambang yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan mempunyai potensi untuk di eksploitasi dan diolah. Di samping itu, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumberdaya alam untuk tujuan pembangunan objek wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk bidang-bidang penunjannya seperti hotel, restaurant, dan sebagainya.

Dari potensi yang ada, Bandung Barat sendiri mempunyai PAD yang dihasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jawa Barat mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat (2013 – 2017) PAD tidak memenuhi target dan Bandung Barat sendiri masih dikatakan belum mandiri jika dilihat dalam kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 1.1

Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Potensi Dana Hibah Kabupaten Bandung Barat 2013 – 2017

Tahun	PAD Kabupaten Bandung Barat	Dana dari Pemerintah Pusat
2013	11%	70%
2014	13%	68%
2015	14%	67%
2016	18%	67%
2017	22%	62%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat 2013 – 2017

Melihat dari permasalahan tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai PAD yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi target atau bisa dikatakan belum mandiri. Hal ini diperkuat pada Tabel 1.1 yang menyatakan bahwa angka dari dana pemerintah pusat lebih tinggi dari PAD Kabupaten Bandung Barat. Sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan daerah sepanjang tahun 2013-2017, maka timbul persoalan mengenai kemandirian keuangan daerah yang masih di bawah 25% seperti pada tabel tingkat kemampuan dan kemandirian daerah berikut.

Tabel 1.2

Tabel Tingkat Kemampuan dan Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% – 25%
Rendah	25% – 50%
Sedang	50% – 75%
Tinggi	75% – 100%

Sumber: Halim, 2007

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. (Halim, 2007, hlm. 180)

Dapat disimpulkan dari data temuan di atas, Kabupaten Bandung Barat tergolong rendah sekali dalam kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi suatu tantangan bagi daerah tersebut, karena kemandirian keuangan

daerah tersebut tidak mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2017”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis beranggapan bahwa mengenai kemandirian keuangan daerah masih terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum bisa optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat masih bergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi yang kecil pada pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2013-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan pada Kabupaten Bandung Barat adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2013-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memiliki manfaat baik manfaat teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai acuan dalam menilai suatu kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan dari menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dari waktu ke waktu selama periode tertentu, sehingga pemerintah daerah Bandung Barat dapat terpacu dalam meningkatkan kualitas kinerja kemandirian keuangannya pada periode-periode berikutnya.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparansi kepada masyarakat mengenai keadaan laporan pertanggung jawaban APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

b. Bagi Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keuangan pada prodi Administrasi Publik.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi keuangan negara berkaitan erat dengan administrasi keuangan daerah, dimana keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara oleh karena itu pengertian keuangan daerah sesuai Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Arah kebijakan keuangan daerah tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana implementasi undang-undang tersebut berarti daerah memiliki kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusunan anggaran.

Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya secara mandiri dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian daerah dalam hal finansial yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004, hlm. 106), bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Pendapatan asli daerah yaitu (Halim, 2004, hlm.106) :

- a. Kriteria Hasil (*Yield*).
- b. Kriteria Keadilan (*Equity*).
- c. Kriteria Efisiensi Ekonomi.
- d. Kriteria Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*).
- e. Kriteria Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu hal dasar pemerintah daerah dalam

mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan suatu usaha daerah guna memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Apabila suatu daerah provinsi atau kota yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi tentunya dapat membantu menciptakan kemandirian keuangan pada masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan optimalisasi penerimaan daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah, yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2016, hlm. 170), bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pinjaman. Sehingga rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintahan daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 1.3

Tabel Tingkat Kemampuan dan Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% – 25%
Rendah	25% – 50%
Sedang	50% – 75%
Tinggi	75% – 100%

Sumber: Halim, 2007

Rumus Menghitung Kemandirian Daerah :

$$\text{Kemandirian} = \text{Pendapatan Asli Daerah} / (\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100 \%$$

Daerah dengan kemandirian yang tinggi berarti daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil maka campur tangan pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang masih terbatas, sehingga pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk memenuhi belanja daerah yang semakin meningkat. Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer dana perimbangan yang salah satunya dana bagi hasil. Dan kerangka dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Penelitian (Di Olah Oleh Penulis), 2019

1.7 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yaitu jawaban sementara dan masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang lebih lanjut. Berdasarkan acuan dari pemikiran di atas maka penulis mengemukakan hipotesis yaitu terdapat

pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat.

